



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

UU Konstruksi Diuji

Jakarta, 14 Desember 2020 - Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian materiil Pasal 105 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (UU 2/2017) terhadap UUD 1945 pada Senin (14/12), pukul 13.00 WIB dengan agenda Perbaikan Permohonan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 93/PUU-XVIII/2020 ini diajukan oleh Andi Amir Husry, S.E., M.S. norma yang diajukan untuk diuji adalah:

Pasal 105 UU 2/2017

“Peraturan Pelaksana dari undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.”

Menurut Pemohon, pemerintah telah menerbitkan aturan pelaksana undang-undang a quo, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2020 tentang Akreditasi Asosiasi Badan Usaha dan Jasa Konstruksi dan Asosiasi Terkait Rantai Pasok Jasa Konstruksi Terakreditasi, dan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1410/KPTS/M/2020 tentang Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi, Asosiasi Profesi Konstruksi, dan Asosiasi Terkait Rantai Pasok Jasa Konstruksi Terakreditasi yang penerbitannya melebihi batas waktu yang diatur Pasal 105 undang-undang a quo.

Menanggapi Permohonan Pemohon, Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. F. meminta Pemohon mencermati apakah yang diujikan dalam perkara a quo ada pasal dari sebuah norma atau dari pasalnya. Menurut Daniel, jika berhubungan dengan pelaksanaannya maka hal ini merupakan domain Mahkamah Agung dan bukan domain MK. Berikutnya, Daniel juga menekankan mengenai legal standing yang harus diuraikan sesuai Peraturan MK oleh Pemohon.

Sementara itu, Hakim Konstitusi Saldi Isra memberikan tambahan bukti berupa anggaran dasar asosiasi yang di dalamnya menyebutkan pihak yang berhak menjadi wakil di dalam dan di luar pengadilan. Selain itu, Saldi juga menyoroti perlunya Pemohon membuatkan argumentasi yuridis



yang dipertegas dengan menyatakan pasal dalam UU a quo bertentangan dengan pasal dari UUD 1945. Sehingga, hakim menjadi lebih paham terhadap kerugian konstitusional yang menjadi permasalahan bagi Pemohon.

Dalam Petitumnya, Pemohon meminta Mahkamah Menyatakan Pasal 105 UU 2/2017 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai peraturan pelaksanaan dari undang-undang ini yang ditetapkan lebih dari 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan tidak memiliki kekuatan hukum.(Sri Pujianti/Nur R./MHM)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter. @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id